

## IKHTISAR

### **Hendra Gunawan : Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Terpadu Dengan Menggunakan Dana Zakat Di Baitulmaal Muamalat Bandung**

Pemberdayaan ekonomi terpadu dengan penggunaan dana zakat tidaklah bermasalah bahkan merupakan suatu kebaikan, namun program ini akan menjadi masalah apabila tidak diterangkan secara jelas dikarenakan zakat merupakan salah satu ibadah yang telah diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam baik dalam hal jumlah, waktu dan kadarnya bahkan dalam cara pembagian. Dan program pemberdayaan model ini masih baru sehingga status hukum dan tata cara pelaksanaannya belum baku sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi sehingga tidak timbul kesalah pahaman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Bagaimana Proses penyaluran dana zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha di Baitulmaal Muamalat Bandung. (2) Bagaimana Tinjauan fiqh Muamalah terhadap penyaluran dana zakat dalam Bentuk pinjaman modal usaha

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa hukum Islam mempunyai sipat elastis dan fleksibel sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang akan timbul pada saat sekarang ini dan juga pada masa yang akan datang. Dan sesuai dengan tujuan yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan serta menghilangkan kesulitan dan menimbulkan kemudahan bagi seluruh umat manusia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis karena kasus yang penulis angkat benar-benar terjadi dimasyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi dan study kepustakaan. Adapun analisis yang digunakan adalah merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan ketua dan staf penadayagunaan zakat di Baitulmaal Muamalat Bandung, ditambah dengan merujuk kepada buku-buku yang ada kaitannya dengan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pendayagunaan zakat dengan program pemberdayaan ekonomi terpadu yaitu dengan memberikan binaan kepada para mustahik dalam usahanya dalam bentuk pemberian dan pinjaman modal, dalam program ini Baitulmaal muamlat menggunakan tiga cara yaitu al-qardulhasan, mudharabah, dan santunan, namun yang berjalan sekarang ini dengan mengunakan model al-qardulhasan dimana para mustahik hanya dibebankan uang pokonya saja namun apabila mustahik tidak sanggup membayar tidak ada paksaan dalam pengembalian dana, selain itu model santunan dalam pemberian zakat dalam bentuk modal usaha yang banyak dilakukan dalam pendayagunaan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi terpadu dengan pengunan dana zakat dengan memaki prinsip manfaat dan produktif boleh dilakuakn atas dasar Mshalih Mursalah yaitu pertimbangan kepentingan masyarakat dan atas dasar isthsan yaitu mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai dengan tujuan islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum.